

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi : **Kecamatan Jatiroto**

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah seluruh Aktifitas Fasilitas dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan kecamatan sesuai kewenangan</p>	Seluruh Seksi dan Seluruh Subbagian	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu})}{\text{Jumlah Seluruh Desa diwilayah Kecamatan} \times 3} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Dokumen APBDesa , RKPDesa , LPPD Desa dikirim tepat waktu paling lambat akhir bulan September</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKPDesa Tepat wktu ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir September - APBDesa paling lambat tgl 31 Desember - Laporan LPPDesa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 	Seksi Pemerintahan	Camat



CAMAT JATIROTO

KUTUM HADI KASIYAN, SH.
NIP. 19680407198903 1 006

